

KONFLIK AGRARIA PT LARAS INTERNUSA DENGAN MASYARAKAT ADAT KINALI DI NAGARI KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Dini Wayuka Zulmeida¹

¹ Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email : wayukadini@gmail.com

Received : 31-05-2025 Accepted : 20-03-2026
Resived : 10-01-2026 Publish : 12-04-2026

Abstrak

Konflik agraria merupakan konflik yang sering terjadi bahkan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat akhir 2023, ada 2.939 konflik selama 2015-2023. Di Nagari Kinali konflik agraria yang saat ini terjadi antara PT Laras Internusa dengan Masyarakat Adat Kinali dimana masyarakat adat Kinali menuntut 20% hak lahan masyarakat sesuai undang-undang yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan konflik agraria yang menimpa PT Laras Internusa dengan Masyarakat Adat Kinali ini sudah terjadi kurang lebih selama 17 tahun. Pada konflik tersebut masyarakat adat Kinali menuntut 20% lahan hak masyarakat dari total keseluruhan lahan milik PT Laras Internusa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Tuntutan masyarakat tersebut tidak direalisasikan oleh PT Laras Internusa hingga saat ini. Konflik PT Laras Internusa dengan Masyarakat Adat Kinali dianalisis dengan teori Dahrendorf (Konflik dan konsensus).

Kata Kunci : Konflik Agraria, Masyarakat Adat.

Abstract

Agrarian conflicts are a frequent occurrence, and the Agrarian Reform Consortium (KPA) recorded 2,939 conflicts between 2015 and 2023 by the end of 2023. In Nagari Kinali, the current agrarian conflict is between PT Laras Internusa and the Kinali Indigenous Community, where the Kinali Indigenous Community is demanding 20% of the community's land rights, as stipulated in applicable law. This study used qualitative methods. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. The research findings indicate that the agrarian conflict between PT Laras Internusa and the Kinali Indigenous Community has been ongoing for approximately 17 years. In this conflict, the Kinali Indigenous Community is demanding 20% of the community's land rights, out of the total land owned by PT Laras Internusa, as stipulated in applicable law. PT Laras Internusa has not yet fulfilled these demands. The conflict between PT Laras Internusa and the Kinali Indigenous Community is explained using Dahrendorf's theory (Conflict and Consensus).

Keywords: Agrarian Conflict, Indigenous Communities.

1. Pendahuluan

Agama Islam melindungi umat manusia dari ketidakadilan. Islam mengajarkan keadilan dalam hal penguasaan dan kepemilikan tanah dan sumber air dengan mengakui kepemilikan pribadi tetapi menentang monopoli (Wiryani et al., 2025). Terdapat beragam ayat Al-Qur'an yang memberi perintah pada kita untuk berbuat adil dan melawan ketidakadilan menunjukkan hal ini. Hadist Riwayat Bukhari dan Muslim :

“Barang siapa yang mengambil hak orang lain walau hanya sejengkal tanah, maka akan di kalungkan ke lehernya (pada hari kiamat nanti) seberat tujuh lapis bumi”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadist di atas menjelaskan bahwa sebagai manusia, tak diperkenankan mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Jika kita melanggar perintah tersebut, kelak di hari kiamat kita akan mendapatkan azab (FUAD, 2022). Walaupun hak kepemilikan diatur dalam agama Islam, konflik agraria meningkat di zaman reformasi saat ini. Karena ada konflik pengguna lahan antara masyarakat dan pemerintah atau perusahaan, sehingga konflik agraria muncul. Berdasar catatan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) pada akhir 2023, ada 2.939 konflik dalam kurun 2015-2023. Konflik yang sangat banyak itu menyeret 1.759 juta keluarga korban di luas lahan mencapai 6,3 juta hektar. Klaim hak atas tanah atau hutan di Indonesia disebabkan oleh perbedaan hukum antara masyarakat dan sektor pemerintah atau bisnis.

Terkait tata kelola sumber daya alam di Indonesia, hukum negara dianggap lebih baik daripada hukum adat, atau common law. Dalam proses ekstraksi sumber daya alam, negara sering mengadopsi kebijakan secara eksklusif tanpa melibatkan masyarakat yang hidup berdasarkan sumber daya tersebut. Negara-negara saat ini menghadapi undang-undang dan peraturan yang tidak dapat diterapkan dan tidak konsisten. Ini dikenal sebagai dualisme steril, yang berarti undang-undang dan peraturan negara tidak dapat ditegakkan dan tidak konsisten dengan pelaksanaan lokal. Oleh karena itu, undang-undang diabaikan dan tindakan warga dikriminalisasi (Bustomi et al., 2025).

Konflik ini biasanya terkait dengan penggunaan tanah untuk aktivitas akumulasi kapital seperti pertambangan, perkebunan, eksploitasi hutan, perluasan kota, dan pemekaran wilayah. Pasaman Barat termasuk wilayah di Indonesia yang tengah terjadi konflik agraria. Satu di antara kecamatan di Pasaman Barat yang mengalami konflik agraria adalah Kinali. Konflik ini diperkirakan akan terjadi pada tahun 2021 dan akan menyebabkan kekerasan antara pihak yang bersengketa (Muaziz & Hidayah, 2024). Sumber konflik ini adalah perselisihan lahan di luar batas HGU, yaitu antara PT. Laras Internus dan masyarakat kinali yang memiliki lahan di luar batas HGU. Keduanya punya pandangan bersebrangan terkait batas HGU. Pandangan itulah yang dipertahankan mati-matian dan menjadikan konflik. Hubungan yang

konfrontatif antara kedua belah pihak ini pun muncul kembali pada tahun 2022, sehingga mengakibatkan kerusakan lahan perkebunan masyarakat. Untuk menyatukan perlawanannya penduduk setempat mengirimkan surat sanggahan kepada Manager perusahaan dan juga menghalangi Boldozer perusahaan tersebut yang akan membersihkan lahan. Mengacu pada paparan tersebut, peneliti mempunyai ketertarikan mengkaji terkait, Konflik Agraria PT. Laras Internusa dengan Masyarakat Adat Kinali, di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode kualitatif. Studi ini termasuk dalam studi kualitatif yang bersifat deskriptif. Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan bukan dengan itungan angka atau data angka. Seperti yang dijelaskan oleh Lexy J. Moleong, dalam kualitatif kajian menghasilkan data deskriptif berbentuk kalimat tertulis atau dari ucapan seseorang yang di teliti. Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan salah satu pendekatan penelitian yang ditujukan dalam rangka menggambarkan dengan terperinci dan mendalam terkait fenomena yang diamati. Adapun dalam proses pengumpulan datanya, diterapkan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, yang kemudian dilakukan analisis secara mendalam. Dalam hal ini peneliti memilih beberapa informan yaitu Mustika yana, Margasri, Alerman, Bahar, Andre Astanto, Salman Alfas, Muzardin, dan Tomi Andhika Saputra. Terkait penelitian ini peneliti memilih lokasi di Nagari Kinali, Kabupaten Pasaman Barat (Nurrisa & Hermina, 2025).

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Konflik Agraria PT Laras Internusa dengan Masyarakat Adat Kinali

PT.Laras Internusa (PT. LIN) adalah perusahaan di perkebunan kelapa sawit di wilayah Kinali, kabupaten Pasaman Barat (Saputri, 2023). Perusahaan sebelumnya bernama PT Tri Sangga Guna (PT. TSG) dan didirikan sekitar tahun 1991 ketika Indonesia dipimpin oleh rezim Orde Baru oleh Soeharto, yang dikenal sebagai "Bapak Pembangunan". Akan tetapi, PT. TSG menghadapi kegagalan pada 1998 diakibatkan krisis moneter yang terjadi di Indonesia, yang membuatnya tidak dapat menjalankan operasinya, dan akhirnya disita. Hasil pelelangan PT. TSG yang gagal, kemudian dimenangi oleh PT. Laras Internusa (PT. LIN). PT. Laras Internusa didirikan pada bulan Agustus 2006 dan melakukan perombakan manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan. Pada tahun 2006, PT. Laras Internusa memulai konflik agraria dengan masyarakat adat Kinali (Rahayu & Fauzi, 2023).

Pada tahun 2006, tanah atau tanah yang sekarang dimiliki PT. Laras Internusa, yang sebelumnya dikenal sebagai PT. Tri Sangga Guna, adalah milik niniak mamak.

Yang Dipertuan Kinali kemudian menyerahkan tanah tersebut kepada PT. Laras Internusa tanpa adanya perjanjian plasma atau pengeleluaran hak masyarakat. Hingga pada tahun 2007, pemerintah menetapkan aturan bahwa PT. Laras Internusa harus memberikan sebagian dari lahan plasmanya kepada masyarakat.

PT. Laras Internusa ini dan masyarakat Kinali terlibat dalam konflik agraria pada tahun 2007. Niniak mamak Kinali dan masyarakat menuntut PT. Laras Internusa untuk memberikan lahan plasma sebesar 20% dari kurang lebih 7000 ha lahan perusahaan. Namun, hingga tahun 2008, PT. Laras Internusa masih belum memenuhi tuntutan masyarakat dan niniak mamak Kinali. Niniak mamak tidak akan diterima sampai 21 niniak mamak Kinali menandatangani surat pernyataan atau kesepakatan dengan pemerintah kabupaten (Nugroho et al., 2025).

Pada tahun 2021, PT. Laras Internusa terus mengabaikan tuntutan niniak mamak Kinali dan masyarakat Kinali. Akibatnya, masyarakat Kinali mengadakan demonstrasi damai besar-besaran pada tahun yang sama, di mana lebih dari 2000 orang dari komunitas Kinali berpartisipasi. Namun, PT. Laras Internusa belum juga memenuhi keinginan masyarakat. Sampai niniak mamak mengambil tindakan selanjutnya dengan mengirimkan surat tuntutan mereka ke gubernur dan bahkan Presiden Republik Indonesia. Namun, PT. Laras Internusa masih belum menanggapi tuntutan tersebut.

Beberapa bulan setelah surat tuntutan dikirimkan kepada Gubernur Sumatera Barat dan Presiden Republik Indonesia, konflik mereda. Namun, kembali muncul dari tahun 2022 hingga 2 Juli 2024, ketika masyarakat mendirikan posko penjagaan di depan gerbang PT. Laras Internusa dan menutup dan memberhentikan mobil yang membawa hasil lahan dari PT. Laras Internusa. Bahkan Bupati Pasaman Barat telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat yang terkini. Masyarakat terus melakukan tindakan ini sampai PT. Laras Internusa memenuhi tuntutan masyarakat. Namun tetap saja hingga saat ini PT Laras Internusa belum merealisasikan tuntutan tersebut (Fatimah & Andora, 2014).

Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat dalam penelitian ini yang dijadikan subjek ialah tokoh adat, tokoh masyarakat, dan karyawan PT laras Internusa. Berdasar wawancara dan observasi yang dihasilkan, bisa dinyatakan hasil penelitian yang peneliti temukan adalah sebagai berikut, Pertama, sebelum menyerahkan tanah atau lahan kepada PT Laras Internusa untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kinali, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyetujui penyerahan tanah atau lahan tersebut kepada niniak mamak. Kedua, penyerahan tanah atau lahan yang berada di bawah penguasaan dan pengawasan niniak mamak untuk keperluan perkebunan kelapa sawit PT Laras Internusa melalui lahan seluas kurang lebih 7000 ha Konflik Kedua, masyarakat dan niniak mamak akan tetap berjuang sampai PT. Laras Internusa memenuhi tuntutan mereka. Ketiga, pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan untuk

menyerahkan dua puluh persen lahan hak masyarakat, tetapi PT. Laras Internusa tidak melakukannya. Keempat, surat keputusan pemerintah untuk menyerahkan dua puluh persen lahan hak masyarakat telah melanggar atau melanggar undang-undang.

Analisis Teori Konflik Ralf Dahrendorf

Pada penelitian kali ini peneliti mempergunakan teori konflik yang dikembangkan oleh Ralf Dahrendorf. Teori ini disusun guna melawan teori fungsionalisme struktural. Berdasar pandangan teori ini, masyarakat ada pada keadaan statis ataupun keadaan keseimbangan. Berdasarkan karya George Ritzer, Teori Sosiologi dari Klasik hingga Postmodern, Dahrendorf menyatakan bahwa ada dua wajah masyarakat: konflik dan konsensus. Oleh karenanya, teori sosiologi mesti dikelompokkan ke dalam dua bagian: teori konflik dan teori konsensus. Teori konflik melihat konflik kepentingan dan koersi yang menyatukan masyarakat di bawah tekanan, sedangkan teori konsensus melihat integrasi nilai yang terjadi di masyarakat (Nendissa, 2022). Fokus Dahler adalah struktur sosial yang lebih luas. Dia menyatakan bahwa posisi, bukan individu, memberikan otoritas. Peran sosial yang dapat mendominasi atau ditundukkan dapat menjadi sumber struktur konflik. Otoritas secara tersirat menunjukkan subordinasi dan kekuasaan. Mereka yang berkuasa harus mengawasi bawahan mereka. Jadi, peneliti mengaitkan teori konflik Ralf Dahrendorf dengan penelitian milik peneliti. Penelitian peneliti berfokus pada konflik agraria PT. Laras Internusa dengan masyarakat adat Kinali di Kecamatan Kinali Kabupaten Pasaman Barat, yang merupakan konflik atau masalah yang belum diselesaikan hingga saat ini. Dengan hasil penelitian yang peneliti temukan adalah sebagai berikut, Pertama, sebelum menyerahkan tanah atau lahan kepada PT Laras Internusa untuk keperluan perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Kinali, pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyetujui penyerahan tanah atau lahan tersebut kepada niniak mamak. Kedua, penyerahan tanah atau lahan yang berada di bawah penguasaan dan pengawasan niniak mamak untuk keperluan perkebunan kelapa sawit PT Laras Internusa melalui lahan seluas kurang lebih 7000 ha Konflik Kedua, masyarakat dan niniak mamak akan tetap berjuang sampai PT. Laras Internusa memenuhi tuntutan mereka. Ketiga, pemerintah telah mengeluarkan surat keputusan untuk menyerahkan dua puluh persen lahan hak masyarakat, tetapi PT. Laras Internusa tidak melakukannya. Keempat, surat keputusan pemerintah untuk menyerahkan dua puluh persen lahan hak masyarakat telah melanggar atau melanggar undang-undang (Ridwantono, 2014).

4. Kesimpulan

Konflik tanah, juga dikenal sebagai konflik agraria, adalah salah satu penyebab utama konflik agraria dan memiliki konsekuensi yang signifikan. Bisa menyebabkan

kekerasan, kematian, dan kehilangan harta benda lainnya. Seperti konflik agraria 17 tahun antara PT. Laras Internusa dan Masyarakat Adat Kinali. Sampai saat ini, konflik agraria belum mencapai penyelesaian. Meskipun banyak upaya yang dilakukan oleh masyarakat, niniak mamak, dan pemerintah untuk menyelesaikannya, konflik tersebut masih belum selesai. PT. Laras Internusa tidak memenuhi tuntutan masyarakat untuk menyerahkan 20% lahan milik masyarakat sesuai dengan undang-undang, meskipun ada surat keputusan dari Bupati Pasaman Barat yang menyatakan bahwa PT. Laras Internusa harus menyerahkan 20% dari seluruh lahan. Namun, PT. Laras Internusa tidak mengindahkan tuntutan masyarakat dan terus menolak untuk menyerahkan lahan sebesar 20%. Karena PT. Laras Internusa gagal memenuhi persyaratan undang-undang untuk menyerahkan lahan sebesar 20% tersebut, PT. Laras Internusa telah membangkang dan melanggar undang-undang Republik Indonesia. Karena PT. Laras Internusa berada di wilayah atau lingkungan adat Nagari Kinali, PT. Laras Internusa juga telah membangkang dan melanggar aturan adat Nagari Kinali Barat.

Daftar Pustaka

- Bustomi, A. R., Sugianto, D. A., & Juniawan, F. Z. (2025). Politik Hukum Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Antara Kepentingan Negara Dan Hak Masyarakat Adat. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(1), 89–100.
- Fatimah, T., & Andora, H. (2014). Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Di Sumatera Barat (Sengketa Antara Masyarakat Dengan Investor). *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 11. <https://doi.org/10.30652/Jih.V4i1.2085>
- Fuad, M. (2022). *Sifat Azab Menurut Tafsir Al-Munir (Analisis Tentang Ayat-Ayat Azaban)*. Institut Ptiq Jakarta [https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/820/1/SKRIP SI%20RIFQY%20-%20Muhammad%20Rifqy%20Anisul%20Fuad.pdf](https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/820/1/SKRIP%20RIFQY%20-%20Muhammad%20Rifqy%20Anisul%20Fuad.pdf).
- K Wiryani, F., Sh, M. S., & Febriansyah Ramadhan, S. H. (2025). *Keadilan Agraria: Relasi Konstitusi, Hak Menguasai Negara, Dan Konflik Struktural*. Setara Press Penerbit Buku Hukum Pt Cita Intrans Selaras (Citila).
- Muaziz, M. H., & Hidayah, N. N. (2024). Meninjau Akar Masalah Konflik Agraria. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 105–116 <https://doi.org/10.47776/alwasath.v5i2.1575>.
- Nendissa, J. E. (2022). Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas Manusia. *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undiksha*, 4(3), 69–76 <https://doi.org/10.23887/jpsu.v4i3.53615>.
- Nugroho, K. Z., Ramadhan, F. S., & Meliala, B. R. S. (2025). Adat Dan Korporasi: Konflik Agraria Tanah Ulayat Di Sumatera Barat. *Santhet (Jurnal Sejarah*

Pendidikan Dan Humaniora), 9(2), 527–535

<https://doi.org/10.36526/santhe.v9i2.5094> .

Nurrisa, F., & Hermina, D. (2025). Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian: Strategi, Tahapan, Dan Analisis Data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran* | E-Issn:3026-6629,2(3),793–800
<https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jtpp/article/view/581>.

Rahayu, M. I., & Fauzi, A. (2023). Perkara Pertanahan Ulayat Antara Masyarakat Adat Simaharajo Dengan Perusahaan Perkebunan Di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat (Studi Putusan Nomor 05/Pdt. G/2012/Pn. Psb). *Eduyustisia*, 1(3), 12–20 <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/article/view/15468/9681>.

Ridwantono, T. A. (2014). Teori Konflik Dalam Perspektif Politik Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 5(2), 207–218 DOI: <https://doi.org/10.26905/idjch.v5i2.701>.

Saputri, D. (2023). Pengaruh Karakteristik Individu Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt Laras Internusa (Pt. Lin) Kinali Kabupaten Pasaman Barat Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening. Universitas PutraIndonesiaYptkPadang
DOI;<http://repository.upiyptk.ac.id/id/eprint/11104> .